



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA**




**2020**



## I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-3-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat terukur dengan jelas.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Pengabdi

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### 5. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dapat menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai – nilai Pancasila.

- b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dengan melibatkan 100% dosen tetap pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna kegiatan merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:
  - a) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah lebih dari 2 /tahun setiap fakultas;
  - b) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah lebih dari 2/tahun setiap fakultas;
  - c) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat lebih dari 2/tahun setiap fakultas.
- d. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal dalam bentuk sebagai berikut :
  - a) Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada artikel ilmiah nasional terakreditasi Pengabdian kepada Masyarakat  $\geq 40\%$  dari jumlah dosen tetap;
  - b) Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada media massa lokal atau nasional  $\geq 40\%$  dari jumlah dosen tetap;
  - c) HAKI hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal 20% dari jumlah dosen tetap.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan yang diterbitkan dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat lebih dari 10% jumlah dosen tetap.

## **6. Strategi Pencapaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan sosialisasi program-program hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai DRPM Kemenristekdikti, non Kemenristekdikti, Hibah Internal Universitas Pancasila dan Hibah Internal Fakultas.

- c. Mencari mitra kerjasama baru dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal maupun internal UP dan Fakultas.
- e. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal ilmiah.
- f. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI Universitas Pancasila.

## **7. Indikator Capaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu RIP UP  $\geq 50\%$  setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata  $\geq 75\%$  dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional  $\geq 50\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional  $\geq 30\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- e. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional  $\geq 30\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- f. Persentase buku yang diterbitkan di UP Press  $\geq 20\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- g. Persentase buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional  $\geq 10\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- h. Persentase paten  $\geq 5\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- i. Jumlah paten dosen  $\geq 5$  selama 3 tahun terakhir.
- j. Persentase HAKI  $\geq 15\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- k. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin  $\geq 10\%$  dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- l. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek  $\geq 6\%$  dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- m. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri  $\geq 2\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.

- n. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah  $\geq 1$  setiap fakultas /tahun.
- o. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah  $\geq 1$  setiap fakultas/tahun.
- p. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat  $\geq 1$  setiap fakultas/tahun.
- q. Jumlah jurnal terakreditasi Dikti  $\geq 15$ /tahun.

## **8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila**

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



**KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**  
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)

